

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PETANI YANG BERKUALITAS DI PROVINSI BANTEN (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 12 DAN PASAL 42 UU NO 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI)

Heri Fransisco Siagian, Damanhuri, & Ronni Juwandi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: herifransisco29@gmail.com, damanhuri@untirta.ac.id, & ron_roju@untirta.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 12 & Pasal 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta hambatan dalam pelaksanaan Implementasinya. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Banten dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan sarana dan prasarana pertanian berupa alat-alat pertanian, memberikan kepastian usaha dan kontrol harga dengan penentuan harga melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan juga stabilisasi harga yang dilakukan oleh Bulog, Pemerintah juga memberikan asuransi bagi petani yang mengalami gagal panen melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Selain pemberian prasarana, sarana pertanian dan kontrol harga, pemerintah juga memberikan penyuluhan dan pendampingan untuk pengembangan petani lebih berkualitas dalam proses produksi pertanian. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di simpulkan bahwa perlindungan dan pengembangan yang dilakukan pemerintah dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 sudah berjalan cukup baik dengan adanya bantuan bagi petani dalam usaha taninya, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam pemerataan sarana pertanian, perubahan kebijakan atas Bulog yang berdampak terhadap tidak rutinnya Bulog dalam menyerap panen petani dan juga minimnya penyuluh di Provinsi Banten tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada di Provinsi Banten.

Kata kunci: Perlindungan Hak Petani, Pemberdayaan Petani, Implementasi

Abstract

The purpose of the study is to knowing the Implementation of Article 12 & Article 14 of the Number 19 Act 2013 About Farmer Protection and Empowerment also the obstacles of its Implementation. This research located in Banten Province using the descriptive method of qualitative approaches. Researcher collect data using observation techniques, interviews and documentation. The result of this study is the Implementation was done by the government providing agricultural infrastructure within of agricultural tools, giving business certainty and price control with establishment price named (HPP) also price stabilization by Bulog, the Government also provided insurance for farmers who experienced crop failure through named Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Moreover infrastructure management, agricultural infrastructure and price control, the government also done socialization and mentoring for the development of more qualified farmers in the agricultural production process. From this research can conclude that the protection and development that the government has seen from the Number 19 Law of 2013 has been well enough with assistance for farmers in its farming efforts, although in the implementation there are still barriers to the equalization of agricultural means, policy changes over Bulog that have impacted the non-routine of Bulog in absorbing farmers' harvests and also lack of socialization in Banten Provinces as not worth as number of villages in the Banten Province.

Keywords: Farmers' Rights Protection, Farmers' Empowerment, Implementation of Law

PENDAHULUAN

Tujuan negara Indonesia adalah rangkaian untuk pembangunan yang berkesinambungan dengan melibatkan

seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional akan terlaksana apabila

masyarakat didukung penuh oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, negara berkewajiban menjunjung tinggi hak setiap warga negara secara umum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu komponen bangsa Indonesia adalah petani, dimana pemerintah berkewajiban berdasarkan tujuan nasional itu untuk melindungi hak-hak petani, mencerdaskan para petani, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut Wolf dalam Teodor Shanin (1985:49) memberikan istilah untuk petani yaitu, penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan otonom tentang proses cocok tanam. Dari aspek tempat tinggal, petani tinggal di daerah pedesaan, dan juga ada di daerah-daerah pinggir kota. Pekerjaan pokok petani dilakukan untuk kelangsungan hidup mereka dalam bidang pertanian.

Menurut Badan Pusat Statistik Nasional (BPS, 2020) penduduk Indonesia sudah mencapai 271 juta jiwa. Dari jumlah penduduk Indonesia, petani merupakan sektor masyarakat dengan populasi terbesar saat ini, yaitu 60 %. Sebagai populasi terbesar dari masyarakat Indonesia, petani di Indonesia terbelong ke kelompok yang kurang beruntung. Kondisi ini dibuktikan dengan tingginya jumlah petani miskin dan petani sedang bawah (BPS, 2018).

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", ayat ini secara jelas memuat pengakuan dan jaminan bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak maka perlu adanya jaminan perlindungan bagi petani dalam melaksanakan pertanian, untuk menjamin perlindungan bagi petani maka dibutuhkan sebuah kebijakan untuk melayani publik/warga negaranya.

Sebagai perwujudan dari tanggung jawab Pemerintah dalam mencapai Kesejahteraan umum, maka pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 6 Agustus 2013, menjelang HUT kemerdekaan RI. Dalam Undang-undang ini mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang meliputi Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Pembiayaan dan pendanaan, pengawasan dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan atas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi bekeadilan, dan berkelanjutan (Suciati, 2016: 157) (Nurgiansah, 2021). UU Nomor 19 Tahun 2013 menjadi harapan bagi petani dalam memberikan jaminan perlindungan dari resiko pertanian yang sering terjadi, menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pertanian, serta mengembangkan keterampilan dan kemampuan petani dalam mengembangkan usaha taninya.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bagi petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan petani dalam mengembangkan usaha tani. Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kualitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, berdaya tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani (Satriya, 2015) (Nurgiansah, 2020).

Kebijakan Ketahanan Pangan pemerintah Jokowi-Ma'aruf menjadi landasan program kerja di sektor pertanian

untuk mencapai ketersediaan pangan dalam negeri secara khusus di masa pandemi covid-19 saat ini. Lebih penting lagi keberpihakan kepada petani yang muaranya peningkatan kesejahteraan, kebijakan tersebut kemudian di implementasikan kementerian pertanian melalui berbagai program terobosan kebijakan pembangunan pertanian melalui optimalisasi lahan dan penambahan luas tanam, perbaikan infrastruktur dan penyediaan bantuan sarana usaha tani, serta penataan SDM (Deni, 2019:4).

Dalam perjalanan Negara Indonesia, Pertanian saat ini telah mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan khususnya perubahan kebiasaan petani yang telah mengalami perkembangan melalui hadirnya alat dan teknologi yang canggih yang dapat digunakan untuk melakukan proses usaha tani. Saat ini petani padi dapat menggarap dengan traktor/mobil pengolahan tanah, berbeda pada dahulu menggarap lahan dengan cara mencangkul atau menggunakan tenaga kerbau atau sapi, jika sebelumnya petani menanam padi dengan menggunakan tangan sekarang petani dapat menggunakan alat tanam padi.

Perkembangan alat dan teknologi pertanian yang saat ini ada tidak dapat menjamin kesejahteraan bagi petani, tetapi dapat meringankan dan mempermudah petani dalam melakukan proses produksi. Dalam hal ini masih banyak petani yang tidak bisa mengakses alat-alat dan teknologi canggih untuk pertanian, masalah ini disebabkan karena belum meratanya peredaran alat-alat pertanian yang canggih tersebut. Menurut Adhayanti (2020:3) Ketidakmampuan petani dalam memiliki/mengakses alat-alat tersebut karena ketidakmampuan petani secara ekonomi maupun keterampilan dalam menjalankan alat-alat tersebut.

Namun, dalam kegiatan produksi pertanian masih terdapat masalah yang dihadapi petani, yaitu: Resiko kegagalan panen yang seringkali dihadapi oleh petani,

seperti yang terjadi di Provinsi banten pada awal tahun 2020 dilanda gagal panen akibat dari banjir bandang yang terjadi di beberapa daerah di banten. Sawah yang terdampak banjir yakni 890 ha di Kabupaten Lebak, 76 ha di Kabupaten Pandeglang, 165 ha Kabupaten Serang, 9 ha Kabupaten Tangerang, dan 3 ha Kota Cilegon (BantenSatu, 2020). Permasalahan lain juga dihadapi oleh petani dengan rendahnya harga jual hasil pertanian, seperti harga jual gabah di Provinsi Banten mengalami penurunan yang semula Rp 5.000 per kilogram gabah kering menjadi Rp 4.500 per kilogram (BantenRaya, 2021) (Nurgiansah, 2018).

Pendidikan menjadi hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas petani, Menurut Suhariyanto Kepala Badan Pusat Statistika (IDXChannel, 2021) mayoritas petani menyandang pendidikan yang rendah dan mereka yang sudah lanjut usia, Kualitas Petani yang rendah juga diakibatkan karena kurangnya pelatihan, pendidikan, dan pembinaan secara langsung bagi petani. Maka diperlukan peran pemangku kebijakan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bagi petani (Adhayanti, 2020:3).

Dalam menyokong pangan Nasional, Provinsi Banten menjadi salah satu Provinsi pemasok pangan khususnya beras terbesar secara nasional dengan menempati peringkat 9 di Indonesia dengan produksi beras sebanyak 1.470.503 ton. Namun, produksi ini mengalami penurunan yang sebelumnya mencapai 1.643.046 ton pada tahun 2018 dan pada tahun 2017 mencapai 2.413.478 ton (BPS Banten, 2019). Berbagai faktor mempengaruhi hasil produksi ini, mulai dari kekurangan lahan, sarana, prasarana yang kurang menunjang, juga karena sosok petani yang semakin berkuang karena generasi muda yang enggan untuk bertani karena sulitnya rintangan yang dihadapi menjadi petani.

Dalam hal ini diperlukannya peran pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan petani agar tercapainya petani yang berkualitas dan sejahtera dalam mengelola lahannya untuk menyambung hidup dan mempertahankan kebutuhan pokok masyarakat untuk konsumsi sehari-hari. Maka pemerintah berkewajiban ikut andil dalam perlindungan petani guna menciptakan usaha pertanian yang maju dan berkualitas.

Berdasarkan penjabaran di atas peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Pasal 12 & Pasal 42 UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan mengangkat judul Penelitian “ Analisis Perlindungan Hak dan Pengembangan Sumber Daya Petani Yang Berkualitas di Provinsi Banten (Studi Implementasi Pasal 12 & Pasal 42 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono (2018:2) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengidentifikasi masalah. Sedangkan menurut Sukmadinata (2017: 52) metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan maupun ide-ide terkait pernyataan dan isu-isu yang dihadapi.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2018:4) mengartikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, lebih jelasnya menurut mereka, pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap subjek atau objek yang akan diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Lokasi Penelitian Bertempat di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Banten yang beralamat di: Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No.1, Curug, Sukajaya, Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Tempat selanjutnya adalah kelompok tani di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan Baros, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tempat selanjutnya di Perum Bulog Kantor Wilayah Jakarta dan Banten yang beralamat di: Jl. Pelapah Raya No.5 Rw: 5 Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan

Pengertian Implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan. Implementasi sering dikaitkan dengan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci (Akib, 2008:117).

Pada prinsipnya kebijakan publik senantiasa di tindaklanjuti melalui implementasi kebijakan, implementasi berkaitan pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi tidak hanya sekedar aktivitas, tapi merupakan kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin, 2002:70).

Menurut Purwanto dalam Adhayanti (2020:4), Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Sedangkan menurut Farried (2012:15) Kebijakan adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan sarana-sarana tertentu, dan dalam urutan waktu tertentu.

UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi salah satu bentuk kebijakan publik yang memiliki fungsi mengatur sebagian aktivitas negara, bangsa, pemerintah dan masyarakat. UU Nomor 19 Tahun 2013 secara khusus mengatur aktivitas Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Petani yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi petani. Kebijakan merupakan pernyataan kehendak atas pilihan alternatif yang dikehendaki untuk dilakukan dan yang dibangun atas dasar pengaturan kehendak, dalam aktualisasinya dirumuskan kedalam bentuk aturan perundang-undangan (Faried, 2012:33).

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Menurut UU Nomor 19 Tahun 2013

Perlindungan adalah upaya untuk menghindarkan petani dari berbagai ancaman yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif. Perlindungan dapat diartikan juga sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman Adhayanti (2020:9) sedangkan Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung Suharto (2017:58), pendapat berbeda dijelaskan Zubadi (2013:24) Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Hukum yang hadir dalam masyarakat untuk menertibkan

dan mensejahterakan masyarakat di kehidupan bermasyarakat. Menurut Gustav Radbruch dalam Adhayanti (2020:9) menjelaskan bahwa tujuan dan nilai-nilai dasar hukum yaitu kegunaan, dan kepastian hukum. Hukum yang hadir kepada petani untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat petani sama seperti profesi lainnya yang dijamin oleh hukum, dan dalam pengimplementasiannya hukum harus mengedepankan nilai keadilan bagi seluruh petani. Aturan yang dibuat harus memiliki kegunaan yang jelas dalam memberikan perlindungan hukum bagi petani dan memberikan pemberdayaan terhadap petani untuk mencapai kesejahteraan petani. Perlindungan petani menurut UU Nomor 19 Tahun 2013 pasal 1 ayat (1).

Perlindungan petani berupaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan terkait kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Dari hal tersebut memuat 2 unsur yaitu segala upaya untuk membantu petani, dan dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sedangkan pemberdayaan petani menurut UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (2): *"Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani."*

Terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut yaitu: a) segala upaya untuk meningkatkan

kemampuan Petani, b) untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik, c) melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013, terdapat strategi yang dilakukan dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani. Adapun strategi perlindungan petani terdapat dalam pasal 7 ayat (2), perlindungan dilakukan melalui:

- a) Prasarana dan sarana produksi Pertanian,
- b) Kepastian usaha,
- c) Harga Komoditas Pertanian,
- d) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi,
- e) Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa,
- f) Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim,
- g) Asuransi Pertanian

Sedangkan Strategi Pemberdayaan terdapat dalam pasal 7 ayat (3), pemberdayaan dilakukan melalui:

- a) Pendidikan dan pelatihan,
- b) Penyuluhan dan pendampingan,
- c) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian,
- d) Konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian,
- e) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan,
- f) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi,
- g) Penguatan Kelembagaan Petani.

Dalam melakukan pemberdayaan petani, strategi yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi petani. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan terhadap petani

berupaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan usaha taninya.

Pemberian pendidikan dan pelatihan terhadap petani diatur dalam Pasal 42, yaitu:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- 2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a) Pengembangan program pelatihan dan pemagangan,
 - b) Pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian,
 - c) Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

Pembahasan

Implementasi Pasal 12 & Pasal 42 UU Nomor 19 Tahun 2013 Terhadap Perlindungan Hak dan Pengembangan Sumber Daya Petani yang Berkualitas di Provinsi Banten

1) Perlindungan Petani

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sarana dan prasarana pertanian yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap petani yaitu: Pertama, Perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap petani melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian diantaranya:

1. Prasarana pertanian:
 - a) Bendungan atau waduk, sebagai irigasi pertanian dan juga berfungsi sebagai pembangkit listrik bagi masyarakat.
 - b) Pasar, sebagai tempat pemasaran hasil pertanian petani
2. Sarana pertanian
 - a) Pemberian traktor roda 2
 - b) Pemberian Alat dan mesin pertanian (Alsintan)
 - c) Pemberian subsidi pupuk

Dalam wawancara terhadap Dinas Pertanian Provinsi Banten didapat syarat-syarat bagi petani yang bisa mendapatkan sarana pertanian dari pemerintah, untuk mendapatkan sarana pertanian tersebut setiap petani harus tergabung dalam kelompok tani dan kelompok tani tersebut sudah terdaftar di Sistem informasi penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN), selain itu kelompok tani tersebut berstatus aktif dan belum menerima bantuan sarana baik itu Alsintan atau traktor roda 2, dan selama 2 tahun terakhir serta luas total area di kelompok tani tersebut. Hal serupa yang dijelaskan Kelompok tani di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang dari wawancara yang dilakukan peneliti didapati bahwa setiap kelompok tani mendapatkan bantuan sarana yang berbeda-beda tergantung pada lamanya kelompok tani itu dibentuk serta luasan area di kelompok tani tersebut dan bantuan sarana pertanian yang sama didapatkan para petani berupa subsidi pupuk.

Dapat dicermati bahwa pemerintah telah mengupayakan perlindungan petani dalam hal akses sarana dan prasarana pertanian walaupun dalam pemberiannya masih belum merata kepada petani di Provinsi Banten. Menurut keterangan wawancara dengan Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Pertanian Provinsi Banten pemberian sarana dan prasarana pertanian adalah upaya untuk memudahkan petani dalam proses produksi pertanian dan meningkatkan hasil produksi lebih berkualitas.

Dalam perlindungan hak petani, pemerintah juga menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah. Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan hak petani untuk

mendapatkan penghasilan yang menguntungkan. 3 aspek jaminan pemasaran yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (2)

- a. Pembelian secara langsung;
- b. Penampungan hasil usaha tani; dan/atau
- c. Pemberian fasilitas akses pasar

Dari hasil penelitian didapati bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah memberikan jaminan pemasaran bagi petani pasca panen dengan menyediakan pasar-pasar di tiap daerah untuk menjual langsung hasil panen petani kepada masyarakat luas, selain itu pemerintah juga memberikan jaminan pemasaran melalui Bulog yang menyerap atau membeli hasil panen petani secara langsung. Untuk menjamin usaha tani, pemerintah juga berperan melindungi petani dari fluktuasi harga, dalam pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani. Kontrol harga yang dilakukan pemerintah dengan menentukan harga melalui Harga pembelian pemerintah (HPP) yang diatur dalam pasal 3 PERMENDAG Nomor 24 Tahun 2020.

Pemerintah melalui Bulog juga melakukan stabilisasi harga dengan menyerap hasil panen petani saat harga sedang turun dan melakukan operasi pasar saat harga sedang tinggi, program Bulog yaitu KPSH juga melakukan penjualan beras-beras yang di stok kepada masyarakat dengan kualitas medium harga Rp 8.300, penjualan yang dilakukan oleh Bulog untuk menjaga harga beras tetap stabil.

Dalam melaksanakan proses pertanian, petani tidak terlepas dari kegagalan panen. Dalam wawancara dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten didapati bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal ini sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan negara. Ganti

rugi gagal panen yang dialami petani melalui program AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi).

Biaya ganti rugi yang didapatkan petani sebesar Rp 6.000.000, dengan pembayaran preminya ditanggung oleh pemerintah melalui bantuan subsidi gagal panen kepada petani sebesar 80% per hektar dari jumlah 3% ongkos produksi permusim tanam, sedangkan petani hanya menanggung 20% biaya per hektar dari jumlah 3% ongkos produksi permusim tanam melalui lembaga asuransi JASINDO dimana petani diharuskan untuk membayarkan premi perbulannya sebesar Rp 38.000.

2) Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan adalah segala upaya untuk mengembangkan dan mengembangkan daya guna seseorang. menurut Ginandjar Kartasasmitha dalam Adhayanti (2020:7) Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, dengan memotivasi, mendorong, dan membangkitkan kesadarannya akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Strategi Pemberdayaan menurut pasal 7 ayat (3), pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan dan pendampingan.

Pengembangan petani dilakukan dalam kelembagaan kelompok tani, kelompok tani menjadi wadah bagi petani dalam upaya pengembangan petani lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan Implementasi pasal 42 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 dalam memberikan pemberdayaan terhadap petani. Pemberdayaan petani dilakukan dengan penyuluhan dan pendampingan yang diberikan oleh penyuluh melalui kelembagaan kelompok tani. Dalam wawancara peneliti terhadap Kelompok tani bahwa penyuluhan yang diterima petani dalam pengembangan diri dan kelompok

berupa Sekolah Lapang (SL) yang dilakukan di kantor BPP (Badan Penyuluhan Pertanian) daerah kelompok tani tersebut, adapun materi-materi yang diterima kelompok tani yaitu Materi tentang cara tanam yang baik dan berupaya meningkatkan hasil produksi tani, Materi tentang pembuatan pupuk, Materi tentang pengendalian hama melalui Gerakan Pengendalian OPT WBC.

Hambatan Serta Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2013

Dalam pelaksanaan implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 ini tentunya akan ada suatu hambatan, berdasarkan wawancara dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten terdapat hambatan dalam hal anggaran untuk menyediakan prasarana dan sarana pertanian bagi petani, anggaran yang terbatas berdampak pada penyaluran sarana pertanian yang tidak merata. Dalam memberikan kepastian usaha pemerintah memiliki hambatan, berdasarkan wawancara dengan Bulog Wilayah Jakarta-Banten pihak Bulog tidak lagi dapat menyerap secara rutin hasil panen petani karna tidak adanya program rutin yang dilakukan Bulog, sebelumnya pihak Bulog mempunyai program rutin yaitu program raskin dimana Bulog secara rutin melakukan pengeluaran atau penyaluran beras-beras kepada masyarakat, untuk memenuhi pengeluaran tersebut maka Bulog akan menyerap secara rutin hasil panen petani untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang dilakukan Bulog. Dampak dari tidak adanya pengeluaran Bulog secara rutin berdampak pada penuhnya gudang-gudang milik Bulog. Pengeluaran beras yang dilakukan oleh Bulog bergantung pada penugasan oleh pemerintah.

Dalam hasil wawancara dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten, pemerintah juga memiliki hambatan terhadap pemberdayaan petani, diantaranya karena kurangnya

penyuluh yang ada di Provinsi tidak sebanding dengan jumlah per kecamatan bahkan per desa/kelurahan. Dalam hal ini, realisasi sarana pertanian yang dibutuhkan petani juga terhambat akibat petani sendiri, berdasarkan wawancara dengan Kelompok Tani bahwa hambatan yang dialami petani berkaitan dengan internal kelompok tani tersebut, hambatan tersebut berupa kurang kompaknya setiap petani yang ada di kelompok tani tersebut dalam pengumpulan administrasi-administrasi yang dibutuhkan dalam mengajukan sarana pertanian.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan memberikan sarana pertanian kepada petani yang belum mendapatkan sarana pertanian, upaya ini diharapkan dapat memaksimalkan seluruh kelompok tani dapat mengakses sarana pertanian dari pemerintah dengan memaksimalkan anggaran yang dimiliki. Upaya yang dilakukan oleh Bulog dalam memberikan kepastian usaha dengan menyerap hasil panen petani untuk kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam pemenuhan beras selama keadaan darurat seperti bencana alam dan non alam, penyerapan ini diharapkan dapat memberikan kepastian usaha bagi petani dalam memasarkan hasil panennya kepada Bulog.

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 12 & Pasal 42 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 adalah upaya pemerintah dalam melindungi hak dan mengembangkan petani untuk mencapai kesejahteraannya dalam proses usaha tani, perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terbagi atas 3 aspek yaitu: 1) akses sarana dan prasarana pertanian, 2) kepastian usaha tani, 3) perlindungan dari fluktuasi harga dan gagal panen. Pemberian sarana dan prasarana pertanian bertujuan untuk memudahkan petani dalam proses produksi pertanian serta dapat membantu meningkatkan kualitas hasil pertanian.

Kepastian usaha yang dilakukan pemerintah dengan menjamin hasil pertanian petani dapat terpasarkan kepada masyarakat luas atau konsumen. Perlindungan dari fluktuasi harga dan gagal panen adalah upaya pemerintah untuk menekan kerugian yang dihadapi petani dari proses produksi pertanian, dengan menjaga harga hasil pertanian maka petani akan mendapatkan keuntungan dari proses produksi tersebut dan ganti rugi atas kegagalan panen dilakukan dengan mensubsidi kerugian yang dialami dari kerusakan tanaman.

Hambatan serta upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Pasal 12 & Pasal 42 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 yaitu anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana pertanian sangat terbatas, akibatnya pemerintah tidak mampu memberikan sarana dan prasarana pertanian kepada petani secara merata di Provinsi Banten. Perubahan kebijakan atas tugas Bulog sebagai stabilisasi harga dewasa ini tidak lagi bisa secara rutin menyerap hasil panen petani karena tidak adanya pengeluaran beras secara rutin yang dilakukan Bulog yang berimbas pada penumpukan stok di gudang Bulog, dalam melakukan tugasnya Bulog bergantung pada penugasan pemerintah dalam hal penyerapan dan juga pengeluaran. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah melakukan melakukan skema pemberian sarana pertanian kepada petani dengan memprioritaskan kelompok tani yang belum pernah mendapatkan bantuan sarana pertanian sebelumnya dan juga melihat total luasan area pertanian di kelompok tani tersebut agar pemberian sarana pertanian dapat dirasakan seluruh petani di Provinsi Banten.

Adapun saran bagi Dinas Pertanian Provinsi Banten adalah untuk melakukan pengawasan kepada kelompok tani yang sudah mendapatkan sarana pertanian agar tidak menyalahgunakan sarana pertanian yang sudah diberikan, serta melakukan

pendataan kepada petani di wilayah terdalam dan terpencil di Provinsi Banten untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan secara merata. Bagi Bulog Wilayah Jakarta-Banten adalah hendaknya dapat menyerap secara rutin hasil panen para petani di Provinsi Banten untuk

meningkatkan jaminan pemasaran dari hasil panen petani dan juga meningkatkan stabilitas harga. Bagi Kelompok Tani adalah hendaknya bisa berpartisipasi lebih aktif dalam melaksanakan program pemerintah dalam hal pertanian untuk menciptakan ketahanan pangan nasional yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanti. (2020). "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lantang Kecamatan Pol-Sel Kabupaten Takalar)". *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial UNM*
- Ardiyanto, Deni. (2019). "Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran). Fakultas Syariah. IAIN Metro. Lampung.
- BantenRaya. (2021). *Harga Anjlok, Petani Kesulitan Menjual Gabah*. Diakses pada 11 Mei 2021 melalui <https://bantenraya.com/daerah/serang/harga-anjlok-petani-kesulitan-menjual-gabah/>
- BantenSatu. (2020). *Dampak Banjir, 519 Hektare Sawah di Banten Gagal Panen*. Diakses pada 11 Mei 2021 melalui <https://www.beritasatu.com/nasional/595345/dampak-banjir-519-hektaresawah-di-banten-gagal-panen>
- BPS Banten. (2020). "Produksi Tanaman Padi dan Palawija Provinsi Banten. Katalog: 520300
- BPS. (2018). "Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018". Seri-A2.
- BPS. (2020). "Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2018-2020.
- Farried dan Andi Syamsu. (2012). "*Studi Kebijakan Pemerintah*". Bandung: PT Refika Aditama.
- Haedar, Akib dan Antonius Tarigan. (2008). "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya". *Jurnal Baca*. Vol.1
- IDXChannel. (2021). *BPS Sebut Tingkat Pendidikan Petani Masih Rendah*. Diakses pada 19 April 2021 melalui <https://www.idxchannel.com/economics/bps-sebut-tingkat-pendidikan-petani-masih-rendah>
- Moleong, Lexy.J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya.
- Nugraha, Satriya. (2015). UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Wajib Dipahami. *Alumni Universitas Brawijaya*. Vol 1-2
- Nurgiansah, T. H. (2018). Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus di SMK Bina Essa Kabupaten Bandung Barat Kelas X Administrasi Perkantoran). *Tesis. Repository Universitas Pendidikan Indonesia, Oktober*. <http://ieeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf><http://www.lib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html><https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.07.022><https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper><https://tore.tuhh.de/hand>
- Nurgiansah, T. H. (2020). *Filsafat Pendidikan*. In *Banyumas: CV Pena Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021). *Pendidikan Pancasila*. In *Solok: CV Mitra Cendekia Media*.
- Shanin, Teodor. (1966). "*Peasantry as a Political Factor*". Middlesex: Penguin Books
- Suciati. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan". *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. Vol 1

- Sugiyono,(2018). *“Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ”*, Bandung: ALFABETA.
- Suharto, Edi. (2017). *“ Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”*. Bandung: PT Refika Aditama
- Usman, Nurdin. (2002). *“ Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum ”*. Jakarta: Grasindo
- Zubadi. (2013). *“ Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)”*. Jakarta: Prenadmedia Group